

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT  
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19  
DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020**

**Oleh: Ndaru Idris Abdullah**

**Email : [ndaru.abdullah@gmail.com](mailto:ndaru.abdullah@gmail.com)**

**Pembimbing : Adlin, S.Sos, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Rokan Hilir Regency is the only area in Riau Province that has a green zone status or zero cases of Covid-19. However, in July 2020, the first positive case occurred in Rokan Hilir Regency and it continued to increase until the end of 2020. The Rokan Hilir Regency Government continues to work together with the community in preventing and handling Covid-19.*

*This study aims to determine the synergy between the local government and the community in preventing and handling Covid-19 and what are the inhibiting factors for the synergy between the local government and the community in preventing and handling Covid-19 in Rokan Hilir Regency in 2020. This research approach uses a qualitative approach and types of research. this is descriptive. The locations of this research are the Regional Secretariat of Rokan Hilir Regency, Rokan Hilir Regency Health Office, Rokan Hilir Regency BPBD, Rokan Hilir Regency Education and Culture Office, Rokan Hilir Regency Diskominfotiks, private economic businesses such as Teluk Pulau Luxury tourism, Hotel Armarosa, Pharmacy Mitra Jaya Bagansiapiapi , Hefi Cafe Ujung Tanjung, as well as civil society such as MUI Rokan Hilir, Vihara Buddhasasana Bagansiapiapi Foundation, LAMR Rokan Hilir, PWI Rokan Hilir, Hangudi Tomo Rokan Hilir association, Bagansiapiapi Multi Clan Chinese Foundation, Gebu Minang Rokan Hilir, Hipemarohi, and the Rokan community Downstream. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation.*

*The result of this research is that the synergy between the local government and the community in preventing and handling Covid-19 in Rokan Hilir Regency is not going well, especially starting in July 2020 where the first positive case of Covid-19 occurred. Inhibiting factors include the community's undisciplined in complying with Prokes, the existence of a new normal policy so that inflows and outflows from the area are open, there is miscommunication between educational institutions and the Rokan Hilir Regency Government regarding teaching and learning activities, internal conflicts occur at the Rokan Hilir MUI, and Diskominfotiks does not release anything. Covid-19 news to journalists.*

***Keywords: Synergy, prevention and handling, Covid-19.***

## PENDAHULUAN

Fenomena hadirnya bencana alam maupun non-alam baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi tugas negara di tingkat daerah terutama bagaimana memastikan masyarakat mendapat pelayanan dengan baik. Pemerintah daerah dapat membuktikannya dengan cepat tanggap terhadap suatu keadaan darurat, yaitu secepat apa pemerintah daerah bekerja melayani masyarakat, dan di sisi lain publik dapat mengetahui kualitas pemimpin daerah yang tengah mengemban amanah (Ginanjar, 2020).

Yuliana dalam (Sutrisno, Ilmiani, & Prasetyani, 2020) menyebutkan bahwa Coronavirus merupakan virus ribonucleic acid (RNA) strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus termasuk ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Covid-19 sendiri menyebar secara contagious. Istilah contagion mengacu pada infeksi yang menyebar dengan cepat dalam sebuah jaringan, seperti bencana atau flu. Dalam penyebaran secara contagious, elemen yang saling terhubung dalam sebuah jaringan mampu saling menularkan infeksi. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1546 oleh Giralamo Fracastor, yang menulis tentang penyakit infeksius menurut Locher dalam (Mona, 2020).

Pandemi bencana non-alam sudah pernah terjadi sebelumnya, antara lain: Ebola, *Severe Acute Respiratory Syndrom (SARS)*, *Hemagglutinin 5 Neuraminidase 1 (H5N1)*, *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*, dan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang saat ini tengah menyebar ke seluruh belahan dunia. Virus corona memiliki ukuran sebesar 125 nanometer atau 0,125 mikrometer. 1.000 nanometer sama dengan 1 mikrometer, yang menjadikan virus tersebut tidak kasat mata. Menurut keterangan WHO, virus ini

juga dapat bertahan rata-rata 10 menit dipermukaan termasuk tangan. Kemudian dapat bertahan selama beberapa jam dalam 24-27 derajat Celsius (Pramono & Raharjo, 2020).

Pemerintah Indonesia menetapkan pandemi Covid-19 yang sampai saat ini semakin meluas penyebarannya sebagai Bencana Nasional. Seiring dengan berjalannya waktu dan aktivitas masyarakat, penularan virus corona berisiko tinggi bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti manusia usia lanjut (Manula), orang dengan masalah kesehatan menahun, orang dengan daya imun yang lemah, dan anak kecil (Ombudsman, 2020). Pimpinan eksekutif di daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat harus menjamin ketersediaan pasokan yang dibutuhkan, dengan memastikan sarana dan prasarana medis yang berkualitas ditambah paramedis yang mumpuni. Kepala daerah harus melakukan kontrol atas kegiatan terkait pencegahan penyebaran Covid-19 (Ginanjar, 2020).

Secara yuridis penanganan wabah Covid-19 dapat dianalisis merupakan kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren tersebut terbagi menjadi dua hal yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dan bidang kesehatan masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Wadi, 2020).

Dan juga wewenang pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pasal 9 yang berbunyi:

- a. *Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;*
- b. *pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan*

- unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;*
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;*
  - d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;*
  - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan*
  - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten/kota.*

Di tingkat daerah provinsi, Gubernur Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanannya Keluar dan/atau Masuk Provinsi Riau Dalam Upaya Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yaitu sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 melalui mobilisasi warga masyarakat yang keluar masuk Provinsi Riau. Serta Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Riau sebagai pedoman pemerintah kabupaten/kota dalam penerapan disiplin dan pemberian sanksi kepada masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir turut membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam menghadapi bencana pandemi Covid-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) beserta jajaran serta para organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Rokan Hilir. Berbagai upaya dilakukan oleh Satgas, seperti pengawasan terhadap gerbang masuk dari

luar daerah termasuk juga jalur-jalur pelabuhan kecil yang dikhawatirkan sebagai akses masuk ilegal. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang masuk ke wilayah Rokan Hilir melalui jalan darat serta sosialisasi oleh masing-masing perangkat maupun Puskesmas yang ada (Cakaplah, 2020).

Setelah tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat merilis 57 kabupaten dan kota di Indonesia yang masih berstatus zona merah. Tidak ada satupun daerah yang berasal dari Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hilir merupakan satu-satunya daerah zona hijau Covid-19 atau nol kasus corona, sedangkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Riau berstatus zona kuning (Kompas, 2020). Meski Rokan Hilir tergolong zona hijau, namun protokol kesehatan benar-benar ditegakkan dengan baik. Sebab penyebaran Covid-19 di Riau setiap hari terus bertambah (Cakaplah, 2020).

Namun empat bulan sebagai kabupaten dengan status zona hijau penyebaran Covid-19, Kabupaten Rokan Hilir kini malah termasuk sebagai zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini disebabkan oleh ditemukannya 18 orang yang dikonfirmasi positif corona setelah dilakukannya swab massal yang dijalani oleh para pasien (Kompas, 2020). Guna menekan penyebaran virus tersebut, tim Gugus Tugas Covid-19 Rokan Hilir melaksanakan sidak ke berbagai tempat baik pertokoan, warung kopi, bank maupun pasar. (Riaulink, 2020).

Guna memaksimalkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 perlu ditegakkannya peraturan mengenai penerapan disiplin dan pelaksanaan protokol kesehatan. Di Kabupaten Rokan Hilir sendiri dasar hukum untuk penerapan disiplin dan pelaksanaan protokol kesehatan dimuat dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya

Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir.

Ditinjau dari berbagai aspek fenomena Covid-19 peran pemerintah daerah cukup penting dalam memimpin penanganan permasalahan ini dan membutuhkan keberagaman solusi yang melibatkan berbagai bidang ilmu sesuai dengan perencanaan yang matang hingga dengan mengantisipasi hasil dibidangnya sesuai konsekuensi dampak yang terjadi. Permasalahan Covid-19 merupakan masalah bersama. Secara hukum sudah diatur tugas dan fungsi pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan penanggulangan bencana. Semua pihak mulai dari pemerintah itu sendiri, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, pers, dan akademisi untuk saling bersinergi dalam menghadapi Covid-19 sehingga output yang ingin ditargetkan lebih mudah diraih.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020”**. Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2020 dengan alasan Covid-19 yang baru muncul di Kabupaten Rokan Hilir pada bulan Juli tahun 2020.

## **PERUMUSAN MASALAH**

Adapun perumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fenomena-fenomena di atas adalah:

1. Bagaimana sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020?
2. Apa faktor penghambat sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.
- 2) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020.

## **KERANGKA TEORI**

Menurut Covey dalam Wati dalam (Fatima, Alyas, & Abdi, 2021) menjelaskan sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar.” Najiyati dan Rahmat (2011) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.

Sinergi juga merupakan saling mengisi serta melengkapi perbedaan guna mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Sinergi merupakan suatu kerja sama yang bisa terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota tim.

Menurut Deadroff dan Williams (2006) sinergi kelompok di deskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja sama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting positif, memberdayakan, dan menggunakan sumber daya kelompok secara keseluruhan.

Kunci suksesnya sinergitas bisa diukur dari 3 (tiga) aspek utama menurut

Rhodes dalam (Fatima, Alyas, & Abdi, 2021) yaitu: 1) Pemecahan Masalah (*problem solving*) yaitu kemampuan dalam memecahkan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dari alternatif jawaban, sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah; 2) Peran Pemerintah (*intergovernmental games*) yaitu bahwa keterpaduan interaksi yang konstruktif antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat; 3) Jaringan Komunikasi (*networking*). Melalui aspek sinergi tersebut diharapkan suatu daerah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

## DEFINISI KONSEPTUAL

Defenisi konseptual adalah batasan terhadap permasalahan variabel yang menjadi pedoman dalam penelitian sehingga memudahkan penafsiran teori yang ada dalam penelitian ini. Adapun beberapa definisi konseptual yang akan diteliti antara lain:

1. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
2. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga akibat bencana yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.
3. Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan

Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

## METODE PENELITIAN

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan agar dapat mendalami tentang permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Colton dan Convert (Adlin, 2013) berpendapat bahwa salah satu alat mengumpulkan data pada penelitian kualitatif biasanya adalah panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan tambahan harus dihadirkan ketika proses tanya jawab terjadi dengan tetap berpedoman pada panduan wawancara yang telah dibuat.

Dalam wawancara, informan diminta untuk menceritakan pengalaman serta pemahamannya. Dalam wawancara ini peneliti akan membuat atau merumuskan kerangka dan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan secara berurutan (Pongtiku & Kayame, 2019). Menurut Moleong dan Lexy dalam (Pongtiku & Kayame, 2019) pokok-pokok wawancara hanyalah berisi petunjuk garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

#### b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipakai dalam penelitian kualitatif guna untuk mendapatkan suatu dokumen dan gambar melalui pengumpulan informasi data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber dalam bentuk dokumen dan gambar yang terkait dengan objek yang akan dilakukan penelitian.

#### c. Media Massa

Dalam kolektivitas data, penulis juga mengumpulkan melalui media massa. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah pers yang telah ada sejak puluhan tahun dan tetap dipergunakan hingga saat ini seperti surat kabar, berita web, majalah, film, radio, televisi, internet, dan lain sebagainya.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis kualitatif, teknik analisis data diarahkan guna menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Analisis data dalam hal ini yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pila, memilah yang yang penting dan menyimpulkan data yang mudah dipahami (Sugiono, 2011).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab tiga ini, penulis menjabarkan data-data yang yang diperoleh selama proses penelitian baik melalui observasi dan interaksi berupa wawancara dengan pihak beberapa instansi dan kelompok masyarakat yang terkait dengan penelitian penulis yang berjudul “Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020”. Pada bab ini berisikan dua sub bab yaitu sinergitas, dan faktor penghambat sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

Permasalahan Covid-19 merupakan masalah bersama, dalam memecahkan masalah ini perlu keikutsertaan dari elemen masyarakat juga agar pencegahan dan

penanganan dapat dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan sinergitas antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penyebaran Covid-19. Adapun teknik penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan media massa serta dianalisis berdasarkan teori sinergitas menurut (Rhodes, 2007), beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sinergitas adalah sebagai berikut:

1. Pemecahan Masalah (*problem solving*);
2. Peran Pemerintah (*intergovernmental games*);
3. Jaringan Komunikasi (*networking*).

### **Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020 Pemecahan Masalah**

Menurut Bapak Job Kurniawan sejak awal bertujuan dalam pemecahan masalah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 karena memang merupakan virus yang cukup berbahaya, namun beliau merasa pemerintah pusat cukup lama dan telat mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan masuknya kasus positif pertama di Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan Pemerintah Provinsi Riau memperketat penjagaan perbatasan dengan membentuk posko Covid-19 guna melakukan pengecekan setiap masyarakat yang melintas.

semua pihak pemerintah daerah satu sama lain turut melakukan pemecahan masalah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Dimana masing-masing dinas OPD yang juga tergabung pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 berada pada bidangnya masing-masing seperti Diskominfo terkait komunikasi dan informasi publik, Dinas Kesehatan terkait Penanganan Kesehatan, Dinas Perhubungan terkait lalu lintas dan

perhubungan, serta Disdikbud terkait area pendidikan.

Beberapa pihak ekonomi swasta seperti pengelola tempat wisata, hotel/penginapan, cafe, warung kopi, rumah makan, dan sebagainya turut pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan beberapa hal yang tercantum pada isi beberapa surat di atas seperti membatasi waktu usaha hingga pukul

21.00 WIB, hanya melayani pembelian dibawa pulang (take away), menjaga ke-hygenisan tempat usaha, menyediakan hand sanitizer, thermal gun, dan sebagainya dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut keterangan Ibu Al Isra, di hotelnya selalu menerapkan Prokes 3M sesuai dengan himbauan dan edaran bupati dan tim Gugus/Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 dan juga melakukan pengecekan suhu.

Pihak wisata Mewah Teluk Pulau telah berupaya dalam menerapkan protokol kesehatan, mulai dari memasang spanduk peringatan protokol kesehatan, melakukan pengecekan suhu dengan thermal gun/scanner, dan karyawan di dalam lokasi wisata mengawasi dan juga melakukan peneguran apabila terdapat pengunjung yang melanggar protokol kesehatan.

Kelola cafe berupaya menerapkan protokol kesehatan Covid-19 berupa memberi silang pada meja agar pengunjung cafe tidak duduk secara berdempetan atau tidak menjaga jarak, kemudian juga menyediakan wastafel cuci tangan, menganjurkan pengunjung menggunakan masker, dan juga lebih menekankan pengunjung untuk membeli untuk dibawa pulang agar meminimalisri terjadi penyebaran dan penanganan Covid-19 di lokasi cafe.

Bupati Rokan Hilir memberikan edaran kepada ketua MUI, ulama', tokoh masyarakat, pengurus masjid dan musholla, serta ketua organisasi sek-Kabupaten

Rokan Hilir dan lain-lain melalui SE Bupati Rokan Hilir Nomor: 440/KESRA/231 dan SE Bupati Rokan Hilir Nomor: 100/TP/2020/421 terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Upaya yang dilakukan antara lain mempedomani kebijakan pemerintah untuk menjalankan Prokes dan memperhatikan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 serta SE Menag RI (No. 6 Tahun 2020 tentang Panduan Beribadah Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya 1 Syawal 1441 H di tengah pandemi Covid-19. Dan juga pimpinan organisasi, masyarakat, agama untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di lingkungan sosial masing-masing.

Pihak Vihara Budhhasanana Bagansiapiapi berperan dalam menerapkan protokol kesehatan dalam rumah ibadah Vihara seperti mengharuskan umat mencuci tangan sebelum masuk, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan juga menyalurkan bantuan dari Keluarga Buddhayana Indonesia pusat dan pemuda Tionghoa berupa masker dan hand sanitizer. Serta memberikan pemahaman kepada umat untuk tidak merayakan ritual bakar tongkang. Pihak LAMR Rokan Hilir membuat program bernama gerakan jaga kampung di tingkat desa kepenghuluan yaitu berisikan ajakan untuk memakai masker, membersihkan lingkungan, dan juga membentuk posko relawan Covid-19.

Peran PWI dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 itu berkenaan penyebaran informasi dan berita agar masyarakat sadar akan bahaya dan upaya mencegah Covid-19. Dan juga tentunya memasang poster kampanye terkait himbauan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Pihak Paguyuban Hangudi Tomo berperan dalam pembagian masker kepada masyarakat, dan juga melakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan gedung paguyuban Hangudi Tomo yang cukup banyak disewa oleh LSM

lainnya. Pihak Yayasan Multi Marga Tionghoa Bagansiapiapi melakukan sosial internal kepada pimpinan marga yang tergabung dan juga membagikan masker serta hand sanitizer guna mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pihak paguyuban Gebu Minang turut bersama mensosialisasikan terkait pencegahan Covid-19 dan juga membantu tim Gugus Tugas/Satgas Covid-19 dalam membagikan masker. Berikut gambar terkait peran Paguyuban Gebu Minang Rokan Hilir dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Pihak Hipemarohi berperan dengan membantu Satgas Covid-19 dalam membagikan masker, hand sanitizer, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya juga dari tim Kukerta mahasiswa juga berkontribusi dalam pencegahan Covid-19 di Rokan Hilir dengan membuat wastafel berbasis sensor sehingga tidak perlu menyentuh tuas. Berikut gambar kegiatan tim Hipemarohi dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Peran masyarakat yaitu melakukan pelaporan warga yang masuk ke wilayah Rokan Hilir kepada pihak penghulu/lurah yang mana jika ada gejala akan dipanggil pihak Puskesmas untuk dilakukan tes rapid Covid-19 guna mengantisipasi penyebaran Covid-19. Kemudian juga berperan dalam turut menerapkan Prokes dan berpartisipasi program penghulu setempat yaitu membersihkan lingkungan rumah sekitar dan juga pasar, tempat ibadah. Lalu turut kooperatif mematuhi protokol kesehatan, jam malam, disiplin menggunakan masker guna mendukung pencegahan dan penanganan Covid-19.

## **Peran Pemerintah**

Dalam menghadapi Covid-19 yang telah menginfeksi banyak orang di Indonesia khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, tentunya perlu adanya peran dari

pemerintah mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan internal Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir karena dalam hal ini Pemerintah Pusat lah yang memiliki kekuasaan untuk mencegah atau membatasi pihak yang masuk dari negara lain yang pada saat itu Covid-19 belum terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia, Provinsi Riau, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Peran dari pusat yaitu melalui instansi vertikal TNI Polri membantu Pemda dalam pencegahan Covid-19 di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Pemprov Riau bersinergitas antar kabupaten mengenai penjaagan perbatasan dan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Satgas Covid-19. Dalam masa pandemi, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan tim Satgas Penangan Covid-19 Daerah khususnya Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan rumah sakit membutuhkan berbagai logistik terkait pencegahan Covid-19.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir,

Meskipun dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan hanya menyumbang baju bedah sebanyak 400, namun dari Pemprov Riau cukup banyak memberikan bantuan logistik keperluan penanganan Covid-19 seperti alat rapid test, masker kain, masker N95, masker bedah, face shield, dan lain sebagainya.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten, tentunya perlu adanya sinergitas dengan pihak internal daerah yaitu dengan sesama organisasi perangkat daerah (OPD), dimana setiap OPD memiliki masing-masing fungsi dalam Pemerintahan Daerah.

Pihak Dinas Kesehatan melakukan berbagai penanganan kesehatan seperti pengecekan rapid test, swab test, kemudian tracking untuk melacak kontak erat guna memastikan pihak yang melakukan kontak erat tersebut bebas dari Covid-19. Kemudian penanganan pasien yaitu

pemasangan ventilator dan pengecekan pasien yang kita kenal sebagai 3T (testing, tracing, dan treatment). Dan juga menempatkan tenaga kesehatan pada posko pengecekan untuk melakukan rapid test guna memastikan pihak yang masuk ke wilayah Rokan Hilir sehat.

Kemudian, pihak BPBD Kabupaten Rokan Hilir dalam pencegahan Covid-19 yaitu dalam penyediaan sarana prasarana untuk pencegahan Covid-19, melakukan penyemprotan disinfektan di kantor pemda Batu 6, kemudian juga melakukan penjagaan perbatasan bersama Dinas Perhubungan, Polres, Kodim, dan tim medis, serta menggalang kerelawanan dari pihak masyarakat, dan mahasiswa guna memaksimalkan upaya pencegahan Covid-19. Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke di setiap sudut perkantoran pemerintah daerah. Yang diharapkan dapat mematikan Covid-19 yang kemungkinan berada pada permukaan benda-benda di perkantoran pemerintah daerah yang hampir setiap hari banyak terjadi interaksi antara pegawai, masyarakat, dan lain-lain.

Adapun Diskominfo berperan dalam pihak yang melakukan sebaran informasi kepada masyarakat terkait data Covid-19 yang diperoleh dari Dinas Kesehatan. Dan juga tentu berita mengenai perkembangan serta kebijakan kepala daerah terkait Covid-19.

pihak Disdikbud Kabupaten Rokan Hilir selaku Koordinator Bidang Area Pendidikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengupayakan pihak sekolah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau e-Learning (Daring) baik swasta maupun negeri dan juga yayasan pesantren untuk pencegahan dan penanganan Covid-19.

Selanjutnya pihak Pemerintah Kepenghuluan Ujung Tanjung bersinergitas dengan OPD pemerintah daerah seperti Dishub, dan juga bantuan dari pihak TNI Polri yaitu Babinsa Bhabinkamtibmas serta tenaga kesehatan

Puskesmas dalam pengecekan masyarakat yang melintasi posko dalam upaya pencegahan Covid-19. Serta melakukan kegiatan sosialisasi dan juga sterilisasi serta pengawasan pada kawasan yang padat seperti pasar, dan tempat ibadah.

Dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 di lingkungan pendidikan yaitu berdasarkan surat edaran Bupati Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Kebudayaan, Departemen Kementerian Agama Rokan Hilir, dan SKB 4 Menteri dalam hal ini menginstruksikan untuk melakukan pembelajaran secara Daring serta berbagai ketentuan terkait pencegahan Covid-19. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir terjadinya penyebaran Covid-19 pada lembaga pendidikan.

### **Jaringan Komunikasi**

Antara Pemerintah Pusat, Pemrov Riau dengan Pemda Kabupaten Rokan Hilir harus terjalin komunikasi dalam sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 agar setiap perintah dan informasi dapat diterima dengan baik.

dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 Bupati Rokan Hilir melakukan video conference dengan para menteri dan juga setiap kepala daerah seluruh Indonesia dan tentunya dengan Gubernur Riau dalam upaya penyatuan kebijakan dalam mencegah Covid-19. Dalam sinergitas antar level pemerintah baik secara horizontal maupun vertikal rapat via vidcon bisa dikatakan cukup efektif dimana setiap pihak dapat melakukan pertukaran informasi dengan baik dengan media audio dan video.

Komunikasi dengan pihak ekonomi swasta juga cukup baik yaitu surat edaran bupati mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 tersampaikan dan juga pihak Pemda/Satgas Covid-19 yaitu Satpol PP datang langsung dan memberi penyuluhan untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat usaha. Contohnya di tempat usaha Hotel Armarosa Bagansiapiapi, yaitu surat

edaran bupati mengenai antisipasi penyebaran Covid-19 tersampaikan dan juga pihak Pemda/Satgas Covid-19 yaitu Satpol PP datang langsung dan memberi penyuluhan untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat usaha.

Kemudian juga pada sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 perlu adanya jaringan komunikasi dengan civil society, agar semua pihak dapat berpartisipasi dan melakukan tugas sesuai bidangnya. komunikasi MUI Rokan Hilir dengan Pemda Kabupaten Rokan Hilir cukup baik, dimana MUI Rokan Hilir sering dilibatkan dalam rapat forum koordinasi pemerintah daerah dan juga kerap menerima surat edaran bupati terkait Covid-19.

Komunikasi LAMR Rohil dengan Pemda Kabupaten Rokan Hilir cukup efektif. turut hadir dalam rapat Satgas Covid-19. Dan juga komunikasi juga disampaikan kepada tokoh adat dan datuk penghulu dan ninik mamak di kepenghuluan. Lalu komunikasi antara PWI Rokan Hilir dengan Pemda khususnya dengan Diskominfotiks masih banyak kendala, dimana pihak Diskominfotiks tidak melakukan rilis berita via aplikasi Whatsapp sehingga informasi ke publik terjadi terhambat. Jika wartawan datang semua untuk meliput maka akan menjadi tempat yang berpotensi terjadi penyebaran Covid-19.

Komunikasi Yayasan Multi Marga Tionghoa Bagansiapiapi dengan Pemda Kabupaten Rokan Hilir melalui surat edaran terkait Covid-19 dan juga via aplikasi whatsapp. Kemudian komunikasi Gebu Minang Rokan Hilir dengan Pemda Kabupaten Rokan Hilir cukup efektif, dimana pihak Gebu Minang Rohil dengan Sekda Bapak Job Kurniawan cukup memiliki relasi erat dan juga banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan bersama juga dengan pihak Satgas Covid-19.

Komunikasi sudah cukup baik antara masyarakat dengan Pemda maupun Satgas

Covid-19, dimana banyak melakukan sidak ke tempat berpotensi kerumunan seperti kedai kopi, pasar, dan sebagainya.

### **Dampak Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.**

Dalam sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan berdampak secara positif terhadap penyebaran Covid-19 dengan dapat dicegahnya masyarakat atau pasien yang terpapar Covid-19 dengan lebih efektif.

dampak dari sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 pada awalnya bisa dikatakan cukup

baik, dimana Kabupaten Rokan Hilir merupakan satu-satu daerah zona hijau hingga pertengahan bulan Juli 2020. Artinya sejak 4 bulan wilayah Indonesia dimasuki pandemi Covid-19, Rokan Hilir berhasil mencegah masuknya Covid-19 hingga empat setengah bulan lebih, yaitu dari tanggal 3 Maret 2020 hingga 21 Juli 2020 kasus Covid-19 pertama ditemukan di Bagan Batu. Dan setelah itu angka kasus meninggi hingga melebihi tiga kabupaten yakni Rokan Hulu, Meranti, dan Indragiri Hulu.

Setelah kejebolan kasus Covid-19 pertama di Bagan Sinembah, kasus konfirmasi positif di Kabupaten Rokan Hilir semakin meningkat setiap bulannya. Namun harapannya jangan sampai banyak tidak tertangani apalagi meninggal dunia. Tentu dengan sinergitas berbagai pihak diharapkan para pasien bisa tertangani.

kematian pada tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 berkisar pada angka 0,03 persen. Artinya masih di bawah angka kematian global yaitu 2,93 persen dan Indonesia 3,4 persen pada akhir 2020. Jumlah kematian akibat Covid-19 di Rokan Hilir pada tahun 2020 yaitu 26 orang dan kasus tertinggi terjadi pada bulan Oktober dan November.

Dampak sinergitas dalam pencegahan dan penanganan masih belum maksimal dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di mana kenaikan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi bahkan di bulan Oktober terjadi kenaikan kasus positif secara signifikan yaitu mencapai 232 kasus positif baru di mana hal tersebut terjadi karena adanya rasa jenuh dari elemen masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sehingga banyak dari mereka yang tidak lagi mematuhi protokol kesehatan dan kerap bepergian ke luar rumah.

### **Faktor Penghambat Sinergitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020**

Dalam setiap sinergitas tentunya selalu terdapat sesuatu yang menjadi hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat memengaruhi baik atau buruknya sinergitas. Faktor penghambat dari sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir diantaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan dan juga partisipasi *civil society* saat rapat Satgas Penanganan Covid-19 tidak begitu baik yang membuat komunikasi tidak efektif dalam sinergitas. faktor penghambat sinergitas pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, dan menjaga jarak. Masyarakat hanya menerapkan protokol kesehatan pada saat ada tim Satgas Penanganan Covid-19 dan razia operasi yustisi.
2. New normal 1 Juni 2020 membuka keran masuknya pihak dari luar untuk memasuki wilayah Kabupaten Rokan Hilir yang selama ini sudah dijaga dengan sangat ketat, sehingga

kemungkinan masuknya Covid-19 turut terbuka lebar.

3. Sanksi yang diberikan tidak cukup tegas dan membuat efek jera pada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, hanya berupa membaca surat pernyataan, UUD 1945, Pancasila, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga masyarakat berulang kali melanggar protokol kesehatan.
4. Pengurus masjid banyak yang tidak memberi jarak pada saat shalat sehingga jemaah shalat secara berdempetan yang sangat berpotensi terjadi penularan Covid-19.
5. Terdapat kluster penyebaran Covid-19 di pondok pesantren karena adanya miskomunikasi antara pihak Yayasan As-Sunnah Bagansiapiapi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Pihak pondok pesantren mengira kegiatan belajar mengajar sudah diperbolehkan pertengahan Juli 2020 yang padahal belum diizinkan Disdikbud. Yang mana terdapat siswa/santri dari Dumai yang reaktif dan positif Covid-19 serta menimbulkan kluster di pondok pesantren As-Sunnah Bagansiapiapi.
6. Menurut ketua PWI upaya Diskominfo dalam perlisian berita dalam grup whatsapp antara pihak Diskominfo dan wartawan masih sangat minim, sehingga penyebaran berita terhambat. Dan juga tidak ada layanan live streaming pada saat konferensi pers juru bicara Satgas Penanganan Covid-19.
7. Serta penulis menemukan beberapa organisasi/civil society yang tidak eksis keberadaannya namun termuat dalam susunan anggota Satgas Penanganan Covid-19 seperti Majelis Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Rokan Hilir, dan Keluarga Buddhayana Indonesia (KBI) Rokan Hilir.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2020. Dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir bersinergitas dengan elemen masyarakat yaitu pihak ekonomi swasta, civil society, dan masyarakat itu sendiri. Covid-19 sendiri sebelumnya dapat dicegah mulai bulan Maret hingga pertengahan Juli 2020, namun setelah era new normal dan diperbolehkannya belajar tatap muka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Rokan Hilir menjadi sebab masuknya Covid-19 dari wilayah luar. Namun sinergitas yang dilakukan tidak berjalan dengan baik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan. Guna mengetahui sinergitas pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Rokan Hilir, hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

- a. Pemecahan masalah tidak berjalan dengan baik. Mulai dari sinergitas dengan pihak ekonomi swasta seperti pengelola hotel, tempat wisata, cafe, dan juga toko obat/Apotik tidak cukup baik bersinergitas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 dimana tidak semua pelaku ekonomi memasang spanduk peringatan protokol kesehatan, menyediakan wastafel, melakukan pengawasan untuk menjaga jarak, melakukan cek suhu dengan thermal gun, dan melakukan sterilisasi di tempat usaha masing-masing.
- b. Kemudian pada peran pemerintah juga tidak baik dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah pusat/provinsi, internal pemerintah daerah, desa (kepenghuluan), dan

lembaga pendidikan pada awalnya cukup baik, dimana dari pemerintah pusat melibatkan instansi TNI Polri bersinergitas dengan Pemda dalam Gugus/Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Dan Pemerintah Provinsi Riau juga memberikan banyak bantuan obat dan logistik Covid-19. Begitu pula pemerintah penghuluan yang cukup berperan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat kepenghuluan. Serta juga satuan/lembaga pendidikan yang kooperatif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan peserta didik secara Daring. Namun setelah diberlakukannya kebijakan new normal oleh pemerintah pusat membuat arus keluar masuk antar daerah menjadi terbuka dari yang sebelum diberlakukan pengecekan secara ketat. Sehingga kemudian pengecekan pada posko tidak lagi diberlakukan seperti sebelumnya. Dan juga terdapat lembaga pendidikan yaitu beberapa pondok pesantren melakukan KBM tatap muka tanpa seizin Pemda sehingga masuk santri yang reaktif membawa virus dari daerah asalnya. Yang kemudian menjadikan sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat di atas dapat dikatakan memburuk yaitu terutama pasca kebijakan new normal diberlakukan.

- c. Dan jaringan komunikasi dalam sinergitas juga terjadi secara buruk. Contohnya mengalami kendala dimana terdapat civil society yaitu MUI Rokan Hilir yang terjadi konflik internal dimana terjadi perpecahan dimana beberapa anggota meminta paksa Ketua MUI untuk mundur dan tuding melakukan penyelewengan anggaran sehingga sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 terjadi terhambat. Padahal peran MUI sangat penting yaitu melakukan penyuluhan kepada organisasi Islam seperti Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah, LDII, dan sebagainya. Dan tentunya

antara lembaga pendidikan yaitu pondok pesantren As-Sunnah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir terjadi miskomunikasi mengenai periode kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka dapat dilaksanakan sehingga terjadi cluster penyebaran Covid-19

- d. Dampak sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut dapat dikatakan semakin buruk di mana kenaikan kasus positif Covid-19 masih terus terjadi bahkan di bulan Oktober terjadi kenaikan kasus positif secara signifikan yaitu mencapai 232 kasus positif baru di mana hal tersebut terjadi karena adanya rasa jenuh dari elemen masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Adapula faktor penghambat sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, new normal 1 Juni 2020 membuka keran masuknya pihak dari luar untuk memasuki wilayah Kabupaten Rokan Hilir sehingga kemungkinan masuknya Covid-19 turut terbuka lebar, sanksi yang diberikan tidak cukup tegas dan membuat efek jera pada masyarakat, pengurus masjid banyak yang tidak memberi jarak pada saat shalat, terdapat klaster penyebaran Covid-19 di pondok pesantren karena adanya miskomunikasi antara pihak Yayasan As-Sunnah Bagansiapiapi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir, diskominfo tidak dalam perilsan berita dalam 122 grup whatsapp antara pihak Diskominfo dan wartawan masih sangat minim, beberapa organisasi/civil society yang tidak eksis keberadaannya namun termuat dalam susunan anggota Satgas Penanganan Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Adisasmita, R. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Arfan, S., & Hendraparya, T. A. (2016). *Sejarah Kabupaten Rokan Hilir & Bakar Tongkang*. Bagansiapiapi: Soreram Media.
- Menteri Dalam Negeri. (2020). *PEDOMAN UMUM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BAGI PEMERINTAH DAERAH: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen*. Jakarta: Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri.
- Pongtiku, A., & Kayame, R. (2019). *Metode Penelitian: Tradisi Kualitatif*. Bogor: In Media.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zainal, Y. (2016). *KOMUNIKASI PEMERINTAHAN: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan

- Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Riau.
- Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Rokan Hilir.
- Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 329 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.
- Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 330 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Kabupaten Rokan Hilir.
- Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 387 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Daerah di Kabupaten Rokan Hilir.
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor : 100/TP/2020/421 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pada Libur dan Cuti Bersama Tahun 2020
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor : 112/SE/III/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor: 331.1-730.182.1/IV/2020/93 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Rokan Hilir
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor: 331.1-730-182.1/SE/III/2020/78
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor: 420/DISDIKBUD/2020/ 0260 tentang Pembelajaran secara E-Learning/Daring dan Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan.
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor: 420/DISDIKBUD/2020/ 0269 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Satuan Pendidikan
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor: 420/DISDIKBUD/2020/ 0853 tentang Kebijakan Lanjutan di Lingkungan Pendidikan Dalam Masa Darurat
- SE Bupati Rokan Hilir Nomor: 440/KESRA/231 tentang Kab. Rohil Berada di Kawasan Potensi Tinggi Penularan Wabah Pandemic Covid-19
- Surat Edaran Bupati Rokan Hilir Nomor: 556/DPPO-SE/2020/58 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19)

## Jurnal

- Adlin, & Yusri, A. (2020). Penegakan Hukum Pemerintahan: Kekuasaan Walikota Pekanbaru Memberlakukan Beleidsregels Guna Memutus Penyebaran Virus Covid-19 di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Muqodimah*, 71-81.
- Fatima, S., Alyas, & Abdi. (2021). Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. *Journal Unismuh*, 308-322.
- Ginjar, D. (2020). Peran Pemerintah Daerah Pada Penanganan Covid-19.

- Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 13(1), 52-68.
- Ma'ruf, M. F. (2016). Urgensi Kerjasama Antar Daerah (Intergovernmental) Dalam Penanganan Bencana Alam Daerah. *Journal of Public Sector Innovation*, 47-54.
- Mona, N. (2020). Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagius (kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2(2), 117-125.
- Pramono, J., & Raharjo, F. S. (2020). Kebijakan Taktis Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)-19. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 2(2), 57-69.
- Suherman, D. (2020). Peran Aktor Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Mengatasi Penyebaran Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 51-62.
- Sutrisno, C. R., Ilmiani, A., & Prasetiani, T. R. (2020). Kemitraan Gugus Tugas dan Warga dalam Menghadapi Pandemi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 256-265.
- Syapitri, H., Tarigan, F., & Saragih, O. (2021). Sinergi Pentahelix sebagai Komitmen Memutus Mata Rantai Penularan Covid-19 Melalui Pos Gagah di Wilayah Mebidang. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 417-424.
- Wadi, R. (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah Dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown Pada Penanganan Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(7), 613-624.
- Zahrotunnimah. (2020). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(3), 247-260.
- Berita Online**
- Auranews. (2020, 7 22). *Bupati Rohil Tegaskan Masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Harus di rapid Tes*. Diambil kembali dari Auranews: <http://auranews.co.id/2020/07/22/bupati-rohil-tegaskan-masyarakat-di-lingkungan-pondok-pesantren-harus-di-rapid-tes/>
- Cakaplah. (2020, 9 14). *Meski Zona Hijau Rohil Tetap Serious Terapkan Protokol Kesehatan, Warga yang Melanggar Disanksi*. Diambil kembali dari Cakaplah: <https://www.cakaplah.com/berita/baca/58882/2020/09/14/meski-zona-hijau-rohil-tetap-serius-terapkan-protokol-kesehatan-warga-yang-melanggar-disanksi#sthash.JRwgNFaO.dpbs>
- GardaMetro. (2020, Oktober 13). *Hipemarohi Apresiasi Kerja Keras Satgas Covid19, Kembalikan Rohil Ke Zona Hijau*. Diambil kembali dari GardaMetro: <https://www.gardametro.com/read-508-5213-2020-10-13-hipemarohi-apresiasi-kerja-keras-satgas-covid-19-kembalikan-rohil-ke-zona-hijau.html>
- JDIH Pemprov Riau. (2020, 5 21). *Vidcon Dengan Gugus Tugas Nasional, Bupati Rokan Hilir Bersama Gubernur Riau Jelaskan Kondisi Wilayah Yang Tidak Ada Kasus Positif Covid 19*. Diambil kembali dari JDIH Pemprov Riau: <https://jdih.riau.go.id/berita/1308/2020-05-22/vidcon-dengan-gugus-tugas-nasional--bupati-rokan-hilir-bersama-gubernur-riau--jelaskan-kondisi-wilayah-yang-tidak-ada-kasus-positif-covid-19.html>
- Kompas. (2020, 8 3). *4 Bulan Zona Hijau, Rokan Hilir Masuk Zona Merah*

- Covid-19*. Diambil kembali dari Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2020/08/03/22142311/4-bulan-zona-hijau-rokan-hilir-masuk-zona-merah-covid-19>
- Kompas. (2020, 4 18). *Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*. Diambil kembali dari Kompas: <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/>
- Kompas. (2020, 6 30). *Rokan Hilir Jadi Satu-satunya Zona Hijau Covid-19 di Provinsi Riau*. Diambil kembali dari Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2020/06/30/18125241/rokan-hilir-jadi-satu-satunya-zona-hijau-covid-19-di-provinsi-riau>
- Kupaskasus. (2020, April 28). *Pemkab Rohil Bersama Kemenag Undang Seluruh Pengurus Masjid dan Musholla se Rohil*. Diambil kembali dari Kupas Kasus: <https://m.kupaskasus.com/read-3285-2020-04-28-pemkab-rohil-bersama-kemenag-undang-seluruh-pengurus-masjid-dan-musholla-se-rohil.html>
- Liputan6. (2020, 8 4). *Lain Dulu Lain Sekarang Penyebaran Covid-19 di Rokan Hilir, Kini Malah Mencemaskan*. Diambil kembali dari Liputan6: *Lain Dulu Lain Sekarang Penyebaran Covid-19 di Rokan Hilir, Kini Malah Mencemaskan*
- Ombudsman. (2020, 5 21). *Penanganan Wabah Covid-19 Dalam Pengamatan Ombudsman*. Diambil Kembali dari Ombudsman: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--penanganan-wabah-covid-19--dalam-pengamatan-ombudsman>
- Riaubernas. (2020, April 10). *Via Vidcom, Bupati Rohil Ikut Rakor Bersama Menteri Bahas PSBB Cegah Pandemi Covid 19*. Diambil kembali dari Riaubernas: <https://riaubernas.com/news/detail/5609/via-vidcom-bupati-rohil-ikut-rakor-bersama-menteri-bahas-psbb-cegah-pendemi-covid-19>
- Riaulink. (2020, 7 15). *Ini Keputusan Soal Sekolah di Rohil*. Diambil kembali dari Riaulink: <https://riaulink.com/news/detail/14269/ini-keputusan-soal-sekolah-di-rohil>
- Riaulink. (2020, 8 4). *Zona Merah, Gugus Tugas Covid-19 Rohil Sidak Penerapan Protokol Kesehatan*. Diambil kembali dari Riaulink: <https://riaulink.com/news/detail/14655/zona-merah-gugus-tugas-covid19-rohil-sidak-penerapan-protokol-kesehatan>
- RiauPos. (2020, Juni 22). *Pengurus MUI Ramai-Ramai Mengundurkan Diri*. Diambil kembali dari RiauPos.co: <https://riaupos.jawapos.com/rokan-hilir/22/06/2020/233682/pengurus-mui-ramairamai-mengundurkan-diri.html>
- RiauPos. (2020, April 29). *Cegah Penularan Covid19, YMMTI Bagansiapiapi Berikan 10.000 Masker*. Diambil kembali dari RiauPos.co: <https://riaupos.jawapos.com/rokan-hilir/29/04/2020/230451/cegah-penularan-covid19-ymmti-bagansiapiapi-berikan-10000-masker.html>
- SeRiau. (2020, Oktober 16). *Ormas Di Rohil Deklarasi Tolak Unras Anarkisme dan Pelanggar Protokol Kesehatan*. Diambil kembali dari SeRiau: <https://seriau.com/mobile/detailberita/39764/daerah/rohil/ormas-di-rohil-deklarasi-tolak-unras-anarkisme-dan-pelanggar-protokol-kesehatan>
- SpiritRiau. (2020, Juli 23). *Dukung Program Pemerintah Ponpes Al-Majidiyah Tiadakan Belajar Tatap Muka*. Diambil kembali dari spiritriau.com:

<https://spiritriau.com/Pendidikan/Dukung-Program-Pemerintah-Ponpes-Al-Majidiyah-Tiadakan-Belajar-Tatap-Muka-5>